

Pelibatan Masyarakat dalam Program *Corporate Social Responsibility* pada Program Dewi Harmoni oleh PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Paiton (PT PJB UP Paiton)

Disusun oleh

Yanu Arif Budiman – 071411531060

Email; yanu.arif.budiman_2014@fisip.unair.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pelibatan masyarakat dalam program *corporate social Responsibility* (CSR) Dewi Harmoni yang berfokus pada Kelompok Usaha Bersama Putra Pesisir (kelompok nelayan) oleh PT PJB UP Paiton Kabupaten Probolinggo, dimulai dari proses perencanaan, implementasi, hingga proses monitoring dan evaluasi. Dalam program CSR ini PT PJB UP Paiton bekerja sama dengan pemerintah desa dan kelompok masyarakat untuk memberdayakan masyarakat Pesisir di Desa Bhinor serta berkolaborasi untuk menjaga lingkungan serta memberikan nilai tambah terhadap potensi-potensi yang ada di Desa Binor, dengan cara membagikan 28 unit perahu fiber dan 200 rumah ikan (rumpon) serta pembentukan Pantai Bohay.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan metode observasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait, mulai dari pihak perusahaan, maupun dari masyarakat khususnya nelayan. Dengan menggunakan metode ini peneliti mampu mendeskripsikan pelibatan nelayan yang ada di Desa Bhinor. Dalam program Dewi Harmoni, PT PJB UP Paiton melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, dan pemanfaatan hasil program pembangunan.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility*, Pemberdayaan Masyarakat, Pelibatan Masyarakat.

Pendahuluan

Corporate social responsibility (CSR) adalah sebuah komitmen perusahaan dalam memberikan nilai tambahan kepada masyarakat sekitar, Suharto (2007) yang mengatakan bahwa CSR merupakan suatu operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk membangun sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* juga memberikan definisinya terkait CSR yang juga sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu

“Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”. (Wibisono, 2007).


WBCSD merupakan asosiasi global yang saat ini terdiri dari 200 perusahaan yang focus bergerak dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Di penghujung 2010, ISO 26000 tentang *International Guidance for Social Responsibility* juga mengeluarkan definisi terkait CSR;

“Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behavior that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; take into account the expectation of stakeholder; is in compliance with applicable law and consistent with international norm of behavior; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationship” (Jalal, 2010).

ISO 26000 menjelaskan bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab organisasi terhadap dampak operasinya kepada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam sebuah tindakan secara nyata dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. mempertimbangkan harapan dari pemangku kepentingan sejalan dengan hukum yang ditetapkan serta

norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

Secara konseptual *Corporate Social Responsibility* (CSR) dimaknai beragram oleh para ahli bahkan para pelaku bisnis, sedangkan konsep yang paling umum yaitu konsep yang digagas oleh Jhon Elkington yang dikenal dengan *triple bottom line* atau 3P yaitu *Profit*, *People* dan *Planet*.



Gambar 1.1 *Triple Bottom Lines dalam Tanggung Jawab Social Perusahaan (CSR)*

Sumber: Norman, Wayne & MacDonald, Chris dalam Wahyudi, Isa & Azheri, Busyra. 2008.

Dalam konsep *triple bottom line* ini dapat dijelaskan *profit* yang dimaksudkan yaitu keuntungan ekonomi yang memungkinkan perusahaan untuk terus beroperasi dan berkembang. *People*, setiap perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Di setiap perusahaan pastinya memiliki program CSR yang berbeda-beda seperti; pendidikan, kesehatan kesejahteraan masyarakat. *Planet*, setiap perusahaan harus peduli dengan lingkungan sekitar seperti air, tumbuhan, binatang dll (Norman dalam Wahyudi, 2008: 134-141).

Konsep 3P ini merupakan sebuah tanggung jawab perusahaan tidak hanya meningkatkan keuntungan semata, melainkan juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat menjadi investasi jangka panjang bagi perusahaan, yang juga akan berpengaruh pada keberlangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Pada awalnya konsep *corporate social responsibility* masih

berupa *charity*, dan hingga saat ini konsep CSR telah berkembang menjadi *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan). Budimanta (Mardikanto, 2014) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah cara pandang dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan guna meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan lingkungan tanpa mengurangi akses dan kesempatan pada generasi selanjutnya untuk menikmati dan memanfaatkannya. Hal tersebut dapat dipahami bahwa tanggung jawab sosial tidak hanya berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, namun juga memberikan dampak baik bagi lingkungan sekitar.

Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan dalam berbagai keputusan dan perundang-undangan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Salah satunya adalah Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 74 yang berbunyi:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Undang-undang diatas dimaksudkan kepada perusahaan yang sudah beroperasi wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial berupa program pemberdayaan masyarakat, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat disekitar perusahaan. menurut Sumaryadi (2005) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan masyarakat, seiring dengan memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian masyarakat.

Aturan lebih tegas juga dikeluarkan dalam UU PM dalam pasal 74 ayat 1 UU Perseroan Terbatas yang berbunyi “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaita dengan sumber daya alam wajib, melaksanakan tanggung

jawab sosial dan Lingkungan.” UU tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah mewajibkan kepada perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, apabila ketentuan tersebut tidak dijalankan, maka perusahaan tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan undang-undangan sesuai dengan tingkat kelalaian perusahaan tersebut mulai dari peringatan tertulis, pembatasan aktivitas perusahaan, pembekuan perusahaan atau fasilitas perusahaan, hingga pencabutan izin operasional perusahaan (Pasal 34 ayat 3 UU 25 tahun 2007).

Pelibatan masyarakat sendiri merupakan bagian yang penting dalam melaksanakan kegiatan CSR, dikarenakan pada dasarnya masyarakat dan perusahaan memiliki hubungan *sibiosis mutualisme*. Hubungan tersebut dapat memberikan keuntungan satu sama lain, dimana masyarakat membutuhkan adanya perusahaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, begitu pula sebaliknya, dimana perusahaan membutuhkan peran masyarakat untuk bertahan hidup (Wibisono, 2007).

Pelibatan masyarakat juga merupakan salah satu strategi perusahaan untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat, dikarenakan konsep pelibatan masyarakat sendiri merupakan sebuah konsep dimana perusahaan melakukan sebuah proses kerjasama dengan individu maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Wibisono (2007) memabagi empat tahapan dalam pelaksanaan sebuah program CSR yaitu; Tahap Perencanaan, Impementasi, Monitoring dan Evaluasi, dan Tahap Pelaporan. Konsep pelibatan masyarakat sendiri merupakan proses dimana masyarakat dilibatkan dalam keseluruhan tahapan, mulai dari proses perencanaan, hingga, monitoring dan evaluasi dari hasil dari program tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, dapat dipahami bahwa CSR merupakan suatu bentuk tanggung jawab perusahaan untuk memberikan nilai tambah kepada masyarakat. namun dalam melaksanakan sebuah program CSR sendiri juga membutuhkan biaya, waktu dan tenaga yang cukup besar, sedangkan dalam konsep bisnis sendiri ketika perusahaan mengeluarkan uang maka perusahaan tersebut haruslah memperoleh sesuatu yang berdampak langsung bagi perusahaan, baik barang ataupun jasa. Sedangkan dalam kegiatan CSR sendiri perusahaan mengeluarkan

uang untuk mendapatkan sebuah kepercayaan atau citra baik dari mata masyarakat. oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mendeskripsikan bagaimana konsep CSR yang dilaksanakan oleh PT PJB UP Paiton, khususnya dalam konsep pelibatan masyarakat pada program Dewi Harmoni (Desa Wisata Bhinor Hamoni).

Penelitian ini membahas tentang pelibatan masyarakat dalam program *corporate social responsibility* (CSR) Desa Wisata Bhinor Harmoni (Dewi Harmoni) yang berfokus pada kelompok nelayan KUB (Kelompok Usaha Bersama) Putra Pesisir yang dilaksanakan oleh PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Paiton, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga proses monitoring dan evaluasi. Peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini karena program CSR Dewi Harmoni PT PJB UP Paiton, telah berhasil mendapat penghargaan PROPER Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2018. Itu artinya, PT PJB UP Paiton memiliki komitmen yang kuat untuk memberdayakan masyarakat dalam setiap program CSRnya, serta seimbang dalam menjaga lingkungan diarea sekitar perusahaan. Perolehan PROPER Emas tersebut juga merupakan bukti bahwa PT PJB UP paiton telah melaksanakan CSRnya sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan pihak perusahaan dan masyarakat yang terlibat.

Sebelum peneliti melanjutkan penjelasan tentang topik penelitian, peneliti akan memaparkan kedudukan fokus penelitian ini. Program Dewi Harmoni tersebut berfokus pada pemberdayaan nelayan, istri nelayan, ibu-ibu yang tergabung dalam Posyandu dan POKJA 3 PKK. Dari beberapa fokus yang telah dipaparkan, peneliti memilih ‘nelayan’ sebagai objek penelitian dalam skripsi ini karena menurut peneliti nelayan memiliki kompleksitas permasalahan. Permasalahan yang hadir sebelum adanya program CSR ini adalah ketidakstabilan proses pekerjaan yang dialami oleh para nelayan di Desa Bhinor. Adapaun alasan lainnya kenapa peneliti tidak meneliti kaum ibu-ibu, dikarenakan dalam program Dewi Harmoni, kaum ibu-ibu tersebut masih sebatas pemberian pelatihan pengelolaan ikan serta pemberian tempat untuk mereka menjual hasil olahan di pantai Bohay (Bhinor Harmony), sehingga program

pemberdayaan kaum ibu-ibu masih sebatas sebagai penunjang dalam program Pantai Wisata Bohay. Berbeda dengan kaum nelayan, yang mana kelompok nelayan tersebut terlibat secara langsung untuk mensukseskan program Dewi Harmoni mulai dari perencanaan program hingga tahap monitoring dan evaluasi.

Dalam program Dewi Harmoni, PT PJB UP Paiton berkerja sama dengan pemerintah desa serta kelompok masyarakat di Desa Bhinor, yang kemudian berkolaborasi untuk menjaga lingkungan, khususnya di pesisir pantai dan laut, guna memberikan nilai tambah terhadap potensi-potensi yang ada di Desa Bhinor, dengan cara melakukan agenda bersih-bersih pantai, bersamaan dengan dilaksanakannya program penanaman 16.300 bibit mangrove di garis pantai Desa Bhinor, yang juga merupakan salah satu rangkaian program guna membangun wisata pantai Bohay (Bhinor Harmoni). Sedangkan untuk program pemberdayaan nelayan dalam program Dewi Harmoni yaitu diawali dengan pemenuhan fasilitas untuk para nelayan di desa Bhinor dengan cara membagikan perahu 28 Perahu fiber serta membagikan 200 rumpon (rumah ikan). Tahap selanjutnya yaitu proses pemberdayaan para nelayan yaitu berupa pemberian sertifikasi selam serta pelatihan pemandu wisata kepada para nelayan guna menunjang program wisata pantai Bohay. Sedangkan untuk pemberdayaan ibu-ibu nelayan yaitu berupa pemberian pelatihan dalam pengolahan ikan supaya hasil dari tangkap ikan tidak langsung dijual kepada tengkulak. Hasil olahan tersebut dapat di pasarkan di Pasar Minggu Dewi Harmoni. Sehingga ibu-ibu nelayan dapat membantu para nelayan untuk meningkatkan pemasukan dalam keluarga.

Pembahasan

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil dari data yang diperoleh dalam wawancara yang dilakukan kepada informan terkait bagaimana pelibatan masyarakat pada program *corporate social responsibility* Dewi Harmoni yang dilakukan oleh PT PJB UP Paiton mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi.

PT PJB UP Paiton telah melakukan perubahan kebijakan dalam melaksanakan CSR nya, dimana pada awalnya PT PJB UP paiton masih berfokus untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya *charity* hingga pada tahun 2010, dimana PT PJB UP Paiton telah berfokus untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat, salah satunya yaitu program Desa Wisata Bhinor Harmoni (Dewi Harmoni). Program Dewi Harmoni merupakan program pemberdayaan masyarakat di Pesisir Desa Bhinor. Dimana program tersebut yaitu program yang berfokus untuk memberdayakan masyarakat Pesisir Desa Bhinor, Khususnya Para nelayan, istri nelayan dan ibu-ibu yang tergabung dengan kelompok POKJA P3K. PT PJB UP Paiton juga telah melakukan perubahan dalam melaksanakan sebuah program CSR, dari yang awalnya *charity* hingga *empowerment*. Perubahan konsep tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, hal tersebut juga menjadi bukti bahwa PT PJB UP Paiton telah menerapkan CSR berdasarkan UU Perseroan terbatas Nomor 40 Pasal 74 Tahun 2007 yang mengatur tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dalam melaksanakan sebuah program CSR, PT PJB UP Paiton juga melakukan proses *social mapping*. Menurut UU Nomor 6 tahun 2013 tentang proper, *Social Mapping* dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dari lokasi yang telah dipetakan, mulai dari siapa saja actor yang berperan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat hingga potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaan *social mapping* sendiri PT PJB UP Paiton bekerjasama dengan pihak ketiga guna memperoleh data tanpa ada campur tangan dari perusahaan, yang mana hasil dari *social*

mapping yang dilakukan akan di proses dan diadakannya agenda untuk sosialisasi dari hasil *social mapping* tersebut kepada masyarakat, dan menentukan usulan-usulan program yang akan diajukan kepada PJB pusat. rentetan program yang ada di Dewi Harmoni merupakan salah satu bentuk dari hasil *social mapping* yang dilakukan oleh perusahaan di ring 1 pada tahun 2013 dan menghasilkan rumusan program Dewi Harmoni pada tahun 2014.

PT PJB UP Paiton memiliki beberapa alasan yang mendasari pemilihan program Dewi Harmoni sebagai salah satu program yang dilaksanakan oleh perusahaan. alasan pertama yang mendasari yaitu perusahaan ingin merubah perspektif masyarakat terkait program CSR yang hanya memberi. Dalam program Dewi Harmoni, perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Keterlibatan masyarakat inilah yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa program CSR tidak hanya memberi namun juga melakukan sebuah pemberdayaan. Alasan lain adanya program Dewi Harmoni yaitu untuk mencegah adanya konflik antara masyarakat dan perusahaan, dikarenakan sebelum adanya program Dewi Harmoni, masyarakat khususnya nelayan masih banyak yang mencari ikan di aera PLTU Paiton, dimana area tersebut merupakan lalu lintas kapal tongkang, sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan antara kapal tongkang yang bermuatan batu bara dengan perahu nelayan sangatlah besar, sehingga dapat memicu terjadinya konflik sosial.

Dalam melaksakan sebuah program CSR terdapat beberapa tahapan, Wibioso (2007) memberikan empat tahapan dalam melaksanakan sebuah program CSR, yaitu tahap perencanaan, implementasi, monitoring & evaluasi dan pelaporan. Dalam Program Dewi Harmoni PT PJB UP Paiton telah melibatkan masyarakat, mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring & evaluasi dan pelaporan. Namun pada proses pengambilan keputusan masyarakat tidak dilibatkan, dikarenakan pengambilan keputusan masih kewenangan penuh PT PJB Pusat. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan yaitu tahap dimana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi program kepada

perusahaan, yang mana bentuk aspirasi-aspirasi dari masyarakat tersebut dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan sebuah program, seperti halnya program pembagian perahu dan rumpon. Para nelayan bersama dengan perusahaan juga melakukan pengembangan program yaitu pembentukan Pantai Bohay.

Sedangkan pada tahap implementasi, merupakan tahap penerapan dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya, dalam program Dewi Harmoni keterlibatan nelayan yaitu berupa ketersediaan para nelayan untuk meluangkan waktu serta tenaga untuk guna menunjang program Dewi Harmoni. Seperti ketersediaan para nelayan untuk ikut dalam pelatihan pemandu wisata dan pelatihan selam yang diberikan oleh PT PJB UP Paiton, yang mana hasil dari pelatihan tersebut digunakan untuk menunjang wisata Pantai Bhinor Harmoni. Serta keterlibatan para nelayan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan, seperti halnya dalam pembentukan wisata Pantai Bhinor. dimana para nelayan ikut terlibat dalam pelaksanaan penanaman bibit mangrove.

Pada tahap monitoring dan evaluasi, para nelayan di KUB Putra Pesisir Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan, bentuk partisipasi dalam tahap ini berupa ketersediaan para nelayan untuk melakukan pelaporan setiap bulannya dan bersedia ikut dan menyampaikan pendapat dalam agenda 3 bulan sekali, serta ikut serta dalam agenda monitoring dan evaluasi tahunan. Kegiatan monitoring tahunan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga, dimana perusahaan tidak ikut serta dalam proses pengumpulan data, yang diharapkan, kegiatan tersebut dapat memperoleh hasil yang sebenar-benarnya tanpa ada campur tangan perusahaan.

PT PJB UP Paiton juga tidak serta merta menerima secara langsung hasil dari monitoring dan evaluasi tahunan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut, perusahaan juga melakukan klarifikasi secara langsung, dengan cara melihat kondisi lapangan secara langsung, sehingga ketika dibutuhkannya pengembangan program, maka perusahaan memiliki dasar yang kuat untuk melaksanakan pengembangan program tersebut. Sedangkan pada tahap pelaporan para nelayan secara rutin memberikan laporan perkembangan dari hasil program pembangunan dalam satu bulan sekali. Hal tersebut juga digunakan untuk bahan evaluasi bagi perusahaan, guna melakukan

pengembangan program, dan melakukan beberapa perubahan jika diperlukan, sehingga program tersebut dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dipahami bahwa PT PJB UP Paiton melibatkan masyarakat mulai perencanaan hingga pelaporan dalam program Dewi Harmoni, PT PJB UP Paiton juga melibatkan pemerintah Desa Bhinor dalam setiap kegiatan yang dilakukan, hal tersebut dilakukan guna membantu perusahaan untuk melakukan pemantauan pada program yang sedang dilaksanakan selain guna membantu perusahaan pelibatan pemerintah desa dalam suatu program CSR perusahaan juga dapat berguna untuk menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan pemerintah Desa.

Program CSR merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga masyarakat tentunya juga dapat memanfaatkan hasil program pembangunan, sehingga program pembangunan tersebut dapat memberi dampak, baik bagi masyarakat penerima program ataupun lingkungan. Untuk pemanfaatan program sendiri berupa bentuk kebersediaan masyarakat untuk menjaga lingkungan di daerah tersebut. Salah satunya adalah kawasan pantai, dimana dengan adanya program Dewi Harmony masyarakat tidak lagi menjadikan pantai sebagai tempat sampah lagi. Terbukti dengan adanya peraturan bahwa setiap anggota yang memiliki perahu dan parkir di pantai Bhinor memiliki kewajiban untuk menjaga tetap tidak ada sampah tidak hanya itu, dengan adanya program tersebut para nelayan juga berkontribusi untuk menjaga lingkungan laut, dengan cara tidak lagi menggunakan cara penangkapan yang merusak terumbu karang, dan berhasil memanfaatkan hasil dari pelatihan *diving* dan *tour guide* yang telah diperoleh dari perusahaan. untuk pemanfaatan program pembagian perahu yaitu sebagai alat transportasi untuk wisatawan yang akan melakukan wisata laut, seperti mancing, *snorkeling*, *diving*.

Dalam program Dewi Harmoni peneliti menemukan beberapa kejanggalan ketika melakukan pengumpulan data, dimana dalam program Dewi Harmoni masih di dominasi oleh beberapa orang saja, dimana *power* dari anggota nelayan di Desa Bhinor sangat lemah, seperti yang temuan data yang diperoleh peneliti terkait pembagian

rumpon yang mana pembagiannya yang tidak merata, sehingga 200 rumpon yang telah dibagikan oleh perusahaan tidak dapat dinikmati oleh keseluruhan nelayan yang ada namun hanya para pengurus kelompok saja. Selain itu Desa Bhinor merupakan desa terdekat dari perusahaan, hal tersebut dapat dikatakan bahwa Desa Bhinor tergolong dalam Ring 1 perusahaan. Ring 1 sendiri merupakan lokasi yang harusnya diprioritaskan oleh perusahaan sebagai penerima program CSR, namun, program Dewi Harmoni yang dilakukan merupakan program kedua setelah program OIS yang dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2011.

Tujuan dari kegiatan sendiri guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sehingga dapat mandiri dan tidak lagi bergantung dengan pihak lain. Namun dalam program Dewi Harmoni para nelayan masih memiliki budaya konsumtif yang cukup tinggi, seperti temuan data yang diperoleh oleh peneliti, dimana dengan adanya program Dewi Harmoni, pendapatan para nelayan di Desa Bhinor meningkat drastis dengan rata-rata pendapatan para nelayan untuk sekali melaut yaitu 1 juta rupiah, sedangkan ketika musim ubur-ubur meningkat menjadi 2 juta rupiah dalam satu kali melaut. Namun ketika peneliti melakukan observasi serta melihat kondisi lapangan, terutama rumah beberapa narasumber yang telah dipilih oleh peneliti, rumah para nelayan tersebut masih dibawah rata-rata dan terdapat beberapa nelayan yang masih memiliki sangkut hutang dengan pihak bank. Temuan tersebut merupakan bukti bahwa para nelayan memiliki budaya konsumtif yang cukup tinggi.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan oleh peneliti pada bab sebelumnya, serta rumusan masalah peneliti yang berfokus untuk mengetahui bagaimana pelibatan masyarakat pada program Dewi Harmoni. Dapat disimpulkan bahwa PT PJB UP Paiton telah melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dan pemanfaatan hasil program pembangunan. Namun untuk tahap pengambilan keputusan PT PJB UP Paiton tidak dapat melibatkan masyarakat, dikarenakan pemilik kuasa dalam proses pengambilan keputusan masih berada di PJB pusat. Berikut penjelasan terkait pelibatan para nelayan di KUB Putra Pesisir dalam setiap tahapan pada program Dewi Harmoni.

Untuk kebijakan dalam pelaksanaan sebuah program CSR sendiri PT PJB UP Paiton telah melakukan beberapa perubahan kebijakan, yang awalnya masih berfokus untuk melaksanakan program yang sifatnya *charity* dan telah berubah pada tahun 2010 dan berfokus pada program-program yang sifatnya *empowerment*. Hal tersebut juga merupakan sebuah bukti bahwa PT PJB UP Paiton telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan UU No 40 Tahun 2007.

Program Dewi Harmoni yang dilakukan oleh PT PJB UP Paiton telah berhasil memberikan dampak yang baik bagi lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup para nelayan di Desa Bhinor, namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, antara lain yaitu budaya konsumtif yang masih tinggi di para nelayan di Desa Bhinor, Serta terdapat beberapa program yang masih didominasi oleh beberapa orang saja.

Daftar Pustaka

Buku

- Budimanta, at.al. 2009. Corporate Social Responsibility Jawaban dari Pembangunan Indonesia Masa Kini, Indonesian Center for Sustainable Development (ICSD). Jakarta.
- Mardikanto, Totok. 2014. *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2007. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri (Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sumaryadi. I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama.
- Wahyudi, Isa dan Busyra Azheri. 2008. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*. Malang: Setara Press
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2013

Jurnal

- ____, 2017. Laporan Pemetaan Sosial PT PJB Unit Pembangkitan Paiton Desa Bhinor, Sumber Rejo, Sumber Anyar Kecamatan Paiton dan Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur. Diberikan pada tanggal 28 Februari 2019
- ____, 2014, Rencana Strategis (Renstra) 2014-2017. Diberikan pada tanggal 28 Februari 2019
- Jalal, 2010. Selamat Datang ISO 26000 Lingkar Studi CSR. Diakses pada 12 Jan 2019 Pukul 12.45. www.csrindonesia.com/data/articles/20101217084002-a.pdf
- GRI. 2002. Sustainability reporting guidelines. *Global Reporting Initiative*. Diberikan oleh; <https://www.globalreporting.org/resource/library/The-GRI-Guidelines-to-report-sustainability.pdf>